

## SEKOLAH RAMAH ANAK PADA PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA (STUDI KASUS SEKOLAH LUAR BIASA MELATI AISYIAH KABUPATEN DELI SERDANG)

Putri Arpani\*, Majda El Muhtaj

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*arputri0203@gmail.com

### Abstract

*Child-friendly school (CFS) is a concept, program, and model that places children as a key educational subject whose rights are protected and respected in the whole of the learning and policy-making process in schools. SRA aims to ensure children enjoy their rights at school safely and healthily. This paper examines the essence of SRA and its contribution to respecting and protecting the rights of children with mental disabilities, in particular, intellectual disability at the Melati Aisyiah Special School (SLB) in Deli Serdang Regency. This article uses a case study approach to explain the general and special conditions that occur. Data collection through interviews was carried out to support library data from various reading sources, such as books, journals and other relevant reading sources. This article also finds that SRA is the appropriate concept to be implemented because fulfilling children's rights, especially for vulnerable groups with intellectual disabilities as children with special needs, requires a commitment and good actualization space supported by stakeholders to ensure the availability of a healthy and safe school environment.*

**Keywords:** *child friendly schools, exceptional schools, people with disabilities*

### Abstrak

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan konsep dan model yang menempatkan anak sebagai subjek pendidikan yang dilindungi dan dihormati hak-haknya dalam setiap proses pembelajaran dan pengambilan kebijakan di sekolah. SRA bertujuan memastikan anak-anak menikmati hak-hak mereka di sekolah dengan aman dan sehat. Tulisan ini mengkaji esensi SRA dan kontribusinya dalam upaya menghormati dan melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas grahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) Melati Aisyiah di Kabupaten Deli Serdang. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan kondisi umum dan khusus yang terjadi. Koleksi data melalui wawancara dilakukan untuk mendukung data kepustakaan dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal dan sumber bacaan lain yang relevan. Artikel ini menemukan bahwa SRA adalah konsep yang tepat untuk dilaksanakan karena pemenuhan hak-hak anak, khususnya kelompok rentan penyandang disabilitas grahita sebagai anak berkebutuhan khusus membutuhkan ruang aktualisasi yang baik yang didukung ketersediaan lingkungan sekolah yang sehat dan aman.

**Kata kunci:** sekolah ramah anak, sekolah luar biasa, penyandang disabilitas



Sejarah Artikel: Dikirim 29 Februari 2023 | Direvisi hingga 23 Maret 2023

Diterima 26 Maret 2023 | Publikasikan 31 Maret 2023

Copyright © 2023, Putri Arpani, Majda El Muhtaj

This is Open Access under the CC-BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI: [10.24114/jk.v20i1.43026](https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.43026)

## PENDAHULUAN

Sebagai konsep yang meletakkan kedudukan anak sebagai subjek utama pendidikan, sekolah ramah anak (SRA) diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui beragam kampanye dan kebijakan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pada perkembangan terbaru tentang SRA, Kemen PPPA menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Peraturan No. 8 Tahun 2014). Ketentuan ini merupakan implementasi dari kebijakan mewujudkan kabupaten/kota layak anak, sebagaimana mandat prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan upaya memperkuat potensi sumber daya manusia.

Berturut-turut Kemen PPPA menerbitkan peraturan untuk menguatkan langkah kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA), yakni sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam ketentuan-ketentuan ini, SRA dinyatakan sebagai indikator penting KLA pada kluster pendidikan.

Sesungguhnya selain SRA menjadi prioritas nasional yang berkorelasi pada peningkatan penghormatan terhadap kualitas kemartabatan sumber daya manusia, juga menjadi bagian penting dari prioritas capaian pembangunan di daerah. SRA mendorong pelibatan dan kerja sama semua elemen komunitas sekolah, termasuk anak. SRA memastikan langkah kebijakan pembangunan di daerah yang menunjukkan kepedulian yang tinggi dan komitmen pada realisasi hak-hak anak. Pada ruang aktualisasi satuan pendidikan SRA memastikan adanya jaminan terwujudnya perlindungan hak-hak khusus anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk menangani kasus disatuan pendidikan (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2015).

Instrumen HAM internasional menempatkan kedudukan perlindungan anak dilakukan untuk memastikan terjaminnya pertumbuhan dan pengembangan kehidupan anak. Pengakuan ini mendorong negara memperhatikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Sebagaimana mandat Konvensi Hak Anak (KHA) PBB Tahun 1989 atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*, (Kepres No. 36 Tahun 1990), menetapkan langkah-langkah adopsi nasional melalui hukum dan administratif yang segera dan penting dilakukan. Konstitusionalitas hak-hak anak mendapatkan tempat yang mulia melalui norma hukum dasar tertulis tertinggi, yakni UUDNRI Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2), yakni sebagai berikut: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), yang memiliki dua pilar utama yaitu perwujudan hak anak

dan perlindungan khusus anak. UU tersebut telah diubah dua kali dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Semangat pelaksanaan hak anak dan perlindungan anak juga melatarbelakangi beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa mewajibkan setiap daerah memperjuangkan pelaksanaan hak anak dan perlindungan anak. Pemerintah melalui Kemen PPPA membentuk SRA, yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga (Chairiyah, Nadziroh, & Pratomo, 2021).

Di lingkungan kerentanan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, terdapat juga situasi anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan kelainan fisik, mental, intelektual, dan emosional yang memerlukan pendidikan khusus (Kosasih, 2012). Melalui pendekatan dan strategi khusus dalam pendidikan anak penyandang disabilitas diharapkan anak penyandang disabilitas dapat: (1) menerima kondisinya; (2) bersosialisasi dengan baik; (3) mampu mengatasi sesuai dengan kemampuannya; (4) mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan; dan (5) berfungsi sebagai warga negara dan anggota masyarakat (Efendi, 2006).

Pemerintah memberikan perhatian kepada ABK melalui kebijakan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Itasari, 2020). Sebelumnya pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dapat mengalami interaksi yang lama dengan lingkungan dan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk terlibat secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya atas dasar persamaan hak (Santoso & Apsari, 2017). Namun demikian, perlindungan dan pemajuan HAM kepada kelompok rentan penyandang disabilitas harus selalu diimprovisasi dengan baik secara berkelanjutan (Putra, 2019).

Di level nasional, mandat KHPD dimaktubkan ke dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham). Diyakini bahwa amanat Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 dan KHPD 2006 menekankan agar setiap negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan HAM, termasuk penyandang disabilitas (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019). Ini merupakan komitmen nasional bahwa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia merupakan refleksi dari pengamalan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Yuliantini & Mangku, 2019). Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan HAM, khususnya kelompok rentan penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara (Sudharma, 2017).

Pandangan ini penting ditegaskan karena sebagai kelompok rentan, acapkali penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang timpang dan diskriminatif dan kondisi ini bisa memperburuk kesenjangan sosial yang tajam. Dalam konteks ini realisasi HAM sesungguhnya memastikan terciptanya harmoni sosial dan kesetaraan hak yang diperankan melalui tanggung jawab dan kewajiban negara. Prinsip kesetaraan hak bagi

penyandang disabilitas dapat dilihat dari rangkuman hak-hak dasar yang penting dilindungi, yakni hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Ndaumanu, 2020).

Selain itu, penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dalam bentuk tindak afirmatif dikarenakan kewajiban pemerintah dalam menjamin dan melindungi keberlangsungan kesejahteraan hidup warga negaranya, di dalam dunia ketenagakerjaan, persaingan kedudukan dan hak secara adil baru diperoleh dengan kesetaraan tingkat pendidikan yang ditempuh mampu mengakselerasi taraf kemampuan dalam memerankan diri berkontribusi dalam pembangunan yang humanis, partisipatif dan inklusif (Abdin & Tetelepta, 2021).

Namun demikian penting dipahami bahwa memperkuat bidang pendidikan dapat memudahkan pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia untuk langkah-langkah mencapai partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Bagi penyandang disabilitas grahita hal ini merupakan masalah tersendiri yang penting diperhatikan. Disabilitas grahita adalah disabilitas intelektual (*intellectual disability*), yakni gangguan perkembangan belajar, penalaran, sosial dan kemampuan hidup. Dalam kondisi demikian tentu saja jika pemenuhan hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas grahita diabaikan, maka berdampak buruk pada tercapainya kompetensi warga negara pada tiga komponen utama, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), *civic disposition* (watak kewarganegaraan) (Branson dalam Budimansyah & Suryadi, 2008, hal. 23). Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas grahita penting dilakukan dengan melibatkan semua komponen pemangku kebijakan dalam pembelajaran dan aktivitas sekolah yang aksesibel bagi anak-anak dan masyarakat (Mittler, 1995).

Dengan segala karakteristik yang melekat pada penyandang disabilitas grahita membutuhkan dukungan atas implementasi SRA. Pada SRA memungkinkan adaptasi terhadap penerapan pendidikan inklusif yang mendorong penghormatan terhadap HAM. Penyandang disabilitas grahita memiliki keterbatasan dalam memfungsikan aspek intelektual dan kognitif. Pemahaman yang utuh tentang SRA dan langkah-langkah implementatif terhadap penikmatan HAM menarik dikaji. Sebagai penyelenggara satuan pendidikan khusus, SLB Melati Aisyiah menyelenggarakan proses pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya tunagrahita. Realisasi SRA di satuan pendidikan ini penting untuk memastikan dukungan yang signifikan terhadap ABK tunagrahita agar pertumbuhan dan perkembangan anak tunagrahita berhasil sesuai dengan kemampuannya.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena ingin mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2010). Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian studi kasus, yakni suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 1997). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data kepada responden melalui wawancara mendalam terstruktur. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden (Gulo, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada responden yaitu guru dan kepala sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Ulfatin, 2022). Penelitian ini dilakukan di SLB Melati Aisyiah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Satuan Pendidikan SRA pada Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. Kesungguhan Negara Indonesia melindungi hak pendidikan anak juga dijelaskan dalam Pasal 31 UUDNRI 1945 bahwa pemerintah berkewajiban dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Manfaat pendidikan bagi anak yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya (Sukranatha & Ari Atu Dewi, 2018).

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Konvensi tentang Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara yang telah meratifikasinya terkait pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas dan keterampilan, harkat dan martabat, bakat, kemampuan berkehidupan di masyarakat, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (Nurusshobah, 2019).

SRA merupakan prinsip pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan yang berpusat pada anak merupakan bagian dari HAM. SRA pada prinsipnya merupakan hal penting yang harus diciptakan setiap saat. Konsep SRA diciptakan berdasarkan prinsip demi terealisasinya hak anak atas pendidikan yang berkualitas (UNICEF, 2005, hal. 2). Dalam hal ini ditekankan bahwa menciptakan sekolah yang layak adalah hal penting untuk dilakukan.

Prinsip SRA, sebagaimana dinyatakan dalam Permen PPPA No. 8 Tahun 2014, meliputi: a. nondiskriminasi, menjamin kesempatan setiap anak menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; c. hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; d. penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan e. pengelolaan yang baik, yaitu



menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan (Hajaroh, Rukiyati, & Saptono, 2017, hal. 26).

Selain itu, beberapa hal juga dapat memengaruhi proses belajar seorang siswa. Menurut Dalyono, ada dua faktor yang dapat memengaruhi pencapaian hasil belajar, yakni *pertama* faktor dari dalam (internal) dan *kedua* faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam (internal) terdiri atas: kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar (Dalyono, 2007, hal. 55). Apabila kesehatan fisik seseorang selalu tidak sehat, dapat tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula apabila dalam kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, dapat mengganggu atau dapat mengurangi semangat untuk belajar. Intelegensi dan bakat pada umumnya lebih mudah dan hasilnya cenderung lebih baik dibanding dengan seseorang yang memiliki tingkat intelegensi yang rendah, cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, berpikir lambat sehingga prestasi belajarnya rendah. Apabila seseorang mempunyai intelegensi tinggi dan memiliki bakat dalam bidang yang dipelajarinya, maka proses belajarnya akan lebih lancar dan sukses dibanding dengan orang yang mempunyai bakat saja tapi intelegensinya rendah. Selain itu, Minat yang besar yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya cenderung menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibanding dengan orang yang mempunyai minat yang kurang. Tidak kalah pentingnya cara belajar seseorang juga dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Seseorang yang belajar perlu memperhatikan teknik, faktor fisiologis, psikologi, dan ilmu kesehatan agar memperoleh hasil yang memuaskan.

Faktor eksternal meliputi: sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Keluarga. Pencapaian hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, upah/gaji orang tua, perhatian dan bimbingan dari orang tua, kerukunan kedua orang tua, keakraban hubungan anak dengan kedua orang tua, keadaan dan situasi dalam rumah serta ada tidaknya media belajar. (2) Sekolah meliputi kualitas suatu guru, metode guru dalam mengajar, kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, fasilitas atau perlengkapan yang memadai, keadaan dalam ruangan, jumlah siswa per kelas dan sebagainya. (3) Masyarakat. Apabila disekitar tempat tinggal dihimpit oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki moral yang baik pula, niscaya hal ini akan memotivasi dan mendorong anak untuk giat belajar. (4) Lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi lingkungan, rumah, suasana lingkungan sekitar, keadaan lalu lintas dan iklim juga turut dapat memengaruhi prestasi belajar siswa.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru bertanggung jawab penuh melaksanakan proses pembelajaran. Dengan kompetensi yang dimilikinya, guru bisa mempersiapkan sendiri bahan ajar modifikasi dari buku siswa untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan perkembangan siswa, terkhusus kepada siswa penyandang disabilitas tunagrahita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menekankan bahwa guru mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Empat kompetensi di atas hanya bisa dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, tenaga pendidik guru mempunyai peran, fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini berorientasi bahwa dalam penyelenggaraan

pendidikan berbasis kompetensi, guru mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karenanya guru juga sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran (Abdin & Tetelepta, 2021).

Dalam perspektif SRA, guru diposisikan menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat siswa. Konsep yang dibangun dalam SRA memberikan ruang komitmen negara untuk mewujudkan pemenuhan HAM di bidang pendidikan. Sebagai HAM, hak atas pendidikan terutama melekat pada penyandang disabilitas merefleksikan hadirnya negara secara maksimal merealisasikan penikmatan hak-hak anak. Atas dasar itu, guru sebagai aktor kunci dalam mewujudkan SRA patut mendapatkan penguatan pemahaman tentang HAM dan secara khusus penyandang disabilitas grahita. Lembaga penyelenggara satuan pendidikan SRA memastikan bahwa pemikiran dan perilaku guru berimplikasi langsung terhadap peserta didik penyandang disabilitas grahita. Dengan kata lain, eksistensi guru memperkuat tata kelola satuan pendidikan penyandang disabilitas grahita dalam proses pendidikan reguler (*regular classroom*) (Gary N. Siperstein, Jennifer Norins, Amanda Mohler, dalam John W. Jacobson, *et.al.*, 2007).

SRA memberlakukan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan (Kurniyawan, Sultoni, & Sunandar, 2020). Program SRA yaitu program yang menjamin terwujudnya hak-hak anak serta melindungi anak selama masa sekolah. Penyelenggaraan program SRA harus didasarkan dengan beberapa prinsip, antara lain non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penciptaan lingkungan yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaan anak, dan pembinaan anak secara menyeluruh ke setiap anak, menghormati pandangan anak dan pemerintahan yang baik.

SRA memastikan bahwa anak-anak menerima hak-hak mereka dan dilindungi di sekolah dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip inti SRA. Pada dasarnya anak-anak yang sekolah harus memahami bahwa sekolah bukanlah tempat hukuman bagi anak-anak sebagai putus asa, tetapi sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan, sebagai pelatih dan pengganti siswa di bawah asuhan guru (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2015). Disiplin positif dikembangkan di sekolah, yakni siswa diminta untuk melakukan tugas tertentu tanpa merugikan hak anak, tetapi membantu anak untuk lebih mandiri dan siap untuk menghadapi tantangan (Arwildayanto, 2020).

Pendidikan bagi anak dalam konteks pemenuhan HAM tidak boleh menghendaki adanya tindakan diskriminasi (Bertholomeus Jawa *et al.*, 2022). Prinsip-prinsip HAM dalam mewujudkan hak anak yaitu universal dan tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling berkaitan, tanpa diskriminasi, partisipasi dan berperan aktif, serta pertanggungjawaban dan penegakan hukum (Harahap, 2016).

Standarisasi sarana dan prasarana yang aman menjadi bagian dari komponen pengembangan SRA. Sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang tidak membahayakan bagi peserta didik. Keterlibatan orang tua peserta didik, alumni, dan dunia usaha harus berpartisipasi dalam menunjang mewujudkan sarana serta prasarana sekolah yang aman (Putri & Iswari, 2021). Ruangan kelas yang aman, nyaman, adanya simbol atau rambu-rambu peringatan, serta sarana evakuasi, dan peringatan bahaya sebagai pemenuhan hak anak. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran juga menjadi komponen penting dalam pengembangan sekolah ramah anak. Peserta didik harus diberikan kesempatan dan berperan aktif baik dalam

menyusun kebijakan dan memetakan potensi sekolah (Badriyah, 2021). Pendidik harus melibatkan peserta didik sebagai tim pelaksana SRA. Peserta didik harus secara aktif memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan SRA.

Sarana dan prasarana SRA harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan dan kelengkapan fasilitas yang mendukung aspek tersebut. Keselamatan seperti pada kondisi bangunan yang aman, instalasi listrik yang aman, proteksi kebakaran dan akses jalan keluar darurat yang tersedia, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek kesehatan, kondisi bangunan harus memenuhi standar kesehatan seperti pada kondisi ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih dan sebagainya. Kenyamanan ruang belajar juga masuk dalam aspek kenyamanan, ruangan dengan kondisi yang sesuai dengan jumlah murid, suhu, udara, pencahayaan yang memadai sehingga nyaman dijadikan tempat belajar.

Dalam perkembangan peserta didik penyandang disabilitas grahita dipengaruhi oleh iklim psikologi dan taraf tumbuh kembang peserta didik. Pada bagian ini tentu saja membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menunjang proses pelibatan aktif dari peserta didik. Kemampuan pengelola dan guru menjadi pendamping bagi peserta didik penyandang disabilitas grahita akan mampu mendorong komitmen implementasi SRA di satuan pendidikan penyandang disabilitas grahita. Dalam konteks ini, pengembangan metodologis dalam proses pembelajaran yang dinamis dengan kebutuhan pendidikan khusus meniscayakan perspektif yang inklusif bahwa peserta didik penyandang disabilitas adalah peserta didik yang membutuhkan model penyampaian pesan-pesan kebaikan melalui komunikasi yang terfasilitasi (*facilitated communication*) dengan baik antara orang-orang dewasa, termasuk pengelola satuan pendidikan, guru, orang tua dan masyarakat (Hornby, 2014).

### Implementasi SRA di SLB Melati Aisyiah Kabupaten Deli Serdang

SLB Melati Aisyiah berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. SLB ini berdiri sejak 14 Desember 1992. SLB ini dikelola oleh swasta berbadan hukum yayasan dan berafiliasi dengan ormas keagamaan Muhammadiyah. Dalam kepengelolaannya, SLB Melati Aisyiah menggunakan manajemen yayasan dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Tanah SLB ini adalah bantuan hibah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah.

SLB Melati Aisyiah mengasuh rombongan belajar penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual, termasuk kategori lambat belajar, tunagrahita dan *down syndrome*. Selain itu SLB Melati Aisyiah juga mengasuh rombongan belajar penyandang disabilitas mental, yakni autisme dan hiperaktif. SLB Melati Aisyiah disebut juga SLB ABC, yakni satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa bagi peserta didik disabilitas dalam tiga kategori, yakni kategori A untuk tunanetra, kategori B untuk tunarungu dan kategori C untuk tunagrahita.

Pengelola SLB menegaskan bahwa komitmen pada SRA merupakan kebijakan yang terus diimplementasikan. Peserta didik penyandang disabilitas memiliki karakteristik kepribadian yang mesti didekati dengan cara-cara yang baik, penuh kesabaran dan hadir sebagai pengayom dan sahabat. Keunikan lain adalah kompleksitas kondisi disabilitas pada peserta didik. Peserta didik disabilitas grahita di SLB Melati



Aisyiah ini terkadang juga adalah peserta didik disabilitas tunawicara dan lain-lain. Kondisi ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Guru menyadari bahwa keterampilan dan kompetensi tertentu membantu memudahkan interaksi dan komunikasi interpersonal kepada peserta didik disabilitas.

Untuk mendukung pendidikan yang baik dibutuhkan sarana prasarana. Sarana prasarana belum maksimal untuk mengimplementasikan SRA. Guru belum memahami secara utuh program SRA yang diimplementasikan di sekolah (Mahendra, 2019). Pihak sekolah mengatakan bahwa peserta didik penyandang disabilitas grahita sudah banyak meraih prestasi dari ajang perlombaan yang diikuti. Guru menyadari bahwa SRA sangat mendukung terwujudnya sekolah yang aman untuk belajar dan bermain. Selain itu melalui SRA dapat memastikan bahwa pola komunikasi yang berlangsung di setiap proses pembelajaran berjalan dengan baik tanpa rasa takut.

Selain itu, komitmen pada SRA membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama guru, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Komitmen pada materi muatan SRA sejatinya mendorong sikap terbuka dan egaliter serta toleransi terhadap perbedaan. SLB Melati Aisyiah menekankan pengajaran agama Islam dan akhlak sebagai bukti ketundukan dan kepatuhan kepada ALLAH SWT. Sekalipun disadari bahwa disabilitas grahita sebagai disabilitas intelektual mengalami kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran, kesabaran dan komunikasi interpersonal dari para guru memudahkan peserta didik terlibat aktif pada semua proses pembelajaran di sekolah.

Memang untuk mencapai prestasi pembelajaran yang baik guru harus dilatih muatan materi SRA. Hal ini penting dilakukan secara reguler dan sistematis. SLB Melati Aisyiah berupaya menerapkan sikap-sikap yang baik dalam kerja sama dan tanggung jawab. SLB Melati Aisyiah mendorong peningkatan daya dukung sumber daya manusia yang didukung iklim sekolah yang baik. Selain itu, dengan kondisi disabilitas intelektual grahita dan bahkan disabilitas yang menyertainya, SLB Melati Aisyiah menyadari bahwa SRA memiliki relevansi dengan pencapaian taraf pertumbuhan peserta didik. Oleh karena itu, pelibatan peran dan tanggung jawab orang tua dan pemerintah harus ditingkatkan.

Subjek pembelajaran agama Islam di SLB Melati Aisyiah seperti akidah Islam dan akhlak memiliki peran utama dalam mendorong sikap beragama yang baik. Melatih kemandirian, kecerdasan dan kepatuhan religius peserta didik. Namun demikian, SLB Melati Aisyiah menyadari pentingnya langkah-langkah cerdas untuk mengimprovisasi dengan mempertimbangkan dinamika pemikiran dan kebutuhan pembelajaran ABK. Inovasi kurikulum yang diterapkan dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah dan capaian-capaian periodik tertentu diupayakan dapat kompatibel dengan kebutuhan khusus ABK. Pelibatan penuh tanggung jawab keluarga dan masyarakat terus diupayakan melalui berbagai pertemuan dan saran serta pemberitahuan kepada para orang tua. Momentum kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah mengundang para orang tua dan masyarakat serta pemerintah untuk bersama-sama melihat dan menyadari pentingnya kolaborasi inovatif meningkatkan kemampuan peserta didik dalam kehidupan sekolah dan masyarakat yang respek pada keagamaan dan kemanusiaan.

## SIMPULAN

SRA merupakan konsep, model dan program pendidikan nasional yang memposisikan peserta didik disabilitas intelektual mendapatkan ruang aktualisasi diri yang sehat, aman dan respek pada nilai-nilai kemanusiaan. SRA memiliki landasan pemikiran dan hukum yang kuat. Kebutuhan memenuhi langkah-langkah penikmatan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual grahita, merupakan upaya sadar yang memerlukan dukungan pemerintah, media, keluarga dan masyarakat.

SLB Melati Aisyiah adalah satuan pendidikan yang telah menjalankan mandat regulasi dan kebijakan nasional. SLB Melati Aisyiah berkomitmen menjalankan tata kelola pendidikan yang humanis, modern, respek pada keragaman dan berupaya menumbuhkembangkan aspek religiusitas, moralitas dan intelektualitas peserta didik disabilitas grahita. Daya dukung sumber daya SLB Melati Aisyiah yang akomodatif dan kompatibel dengan langkah-langkah pemajuan dan peningkatan taraf kecerdasan dan keberterimaan pada nilai-nilai agama dan perilaku yang mulia adalah komitmen yang sejatinya terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. SRA pada SLB Melati Aisyiah merupakan langkah dan pilihan yang tepat dalam upaya memajukan kualitas pendidikan dan capaian prestasi akademik serta kecerdasan sosial peserta didik disabilitas grahita.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan guru di SLB Melati Aisyiah yang telah bersedia membantu penulis untuk melaksanakan penelitian dalam proses pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas intelektual tunagrahita. Penulis juga berterima kasih kepada editor dan reviewer yang telah mengoreksi dan memberikan masukan berharga untuk perbaikan tulisan ini. Pemahaman bahwa peserta didik disabilitas intelektual sungguh-sungguh membutuhkan lingkungan tata kelola sekolah yang baik dalam mewujudkan SRA merupakan harapan utama penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M., & Tetelepta, J. M. (2021). Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Disabilitas di Kota Ambon. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 92–102. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I2.26957>
- Arwildayanto, K. A. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 170–183. <https://doi.org/10.17509/jap.v27i1.24408>
- Badriyah, L. (2021). *Pengaruh Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas X di UPTD SMA Negeri 1 Plosoklaten Tahun 2015*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri.
- Bertholomeus Jawa, B., Yumnah, S., Paulus Eko, K., Suwandi, R. H., A, M. M., K, W. N., ... Khakim, A. (2022). *Sekolah Ramah Anak (Kajian Teori dan Praktik)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chairiyah, C., Nadziroh, N., & Pratomo, W. (2021). Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 7(3), 1213–1218. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Convention on the Rights of the Child
- Dalyono. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993
- Deputi Tumbuh Kembang Anak. (2015). *Pedoman Ruang Bermain Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Efendi, M. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkecenderungan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Gulo, W. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hajaroh, M., Rukiyati, A. P., & Saptono, B. (2017). *Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0066.37-47>
- Hornby, G. (2014). *Inclusive Special Education: Evidence-Based Practices for Children with Special Needs and Disabilities*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1483-8>
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 32(1), 70–82. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Kosasih, E. (2012). *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan khusus*. Bandung: Yrama Widya.
- Kurniyawan, M. D., Sultoni, S., & Sunandar, A. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak. *JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–198. <https://doi.org/10.17977/UM027V3I22020P192>
- Mahendra, G. K. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016-2018. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintah dan Otonomi Daerah)*, 5(1), 01–19. Diambil dari <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/2183>
- Mittler, P. (1995). Intellectual Disability. *World Health*, 48(5), 18–19. Diambil dari <https://apps.who.int/iris/handle/10665/330254>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 1(2), 2019. <https://doi.org/10.31595/BIYAN.V1I2.211>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 205–221. <https://doi.org/10.22146/JMH.44200>
- Putri, I. M. R., & Iswari, R. (2021). Sekolah Ramah Anak: Kerja Sama Sekolah dan Orang Tua Siswa di SMP Negeri 26 Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 10(1), 49–58. Diambil dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/48009>
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Sudharma, K. J. A. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 203–214. <https://doi.org/10.21067/JPH.V2I2.1977>
- Sukranatha, A. A. K., & Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160>
- Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: MNC Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UNICEF. (2005). *Manual Child-Friendly School*. New Jersey: UNICEF.

Yin, R. K. (1997). *Studi Kasus (Desain dan metode)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41–49. <https://doi.org/10.51921/CHK.V21I1.51>